

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang tentang kesejahteraan sosial, kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Fakir miskin dan anak terlantar menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhannya (UUD RI tahun 1945). Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Isu permasalahan sosial yang muncul di masa pandemi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin, dan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang semuanya harus dapat ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial harus melakukan pelaporan sampai sejauhmana kinerja yang di capai oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

Sebagai pelaporan kinerja, maka Dinas Sosial Kabupaten Kendal setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan pelaksanaan program kegiatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 untuk mengukur hasil kinerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 tahun kedepan, salah satunya yang menjadi harapan keberhasilan dapat membangun penerapan dari *good governance* bagi setiap instansi pemerintah dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Perangkat Daerah dengan menuangkan segala informasi

mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah berfungsi diantaranya untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/ unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/ jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Prinsip-prinsip *good governance* dapat diupayakan diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Kendal telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Kendal serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dinas Sosial Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Dinas Sosial Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang sosial;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sosial;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang sosial.

Pengaturan tata kerja dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam pelaksanaan tugas-tugas internal organisasi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Tata kerja juga menunjukkan garis komando yang merupakan gambaran hirarki yang ada di dalam organisasi.


Dalam penganggaran pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5), Tanggal 30 Desember 2021; dan Perubahan *Kedua atas* Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan berbagai program dan kegiatan harus berorientasi pada kebutuhan sebagian besar masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan diberbagai bidang ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan program dan kegiatan ini dimaksudkan sebagai suatu tahapan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang tercantum dalam rencana strategis Kabupaten Kendal.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Sosial, sebagai berikut :

Bagan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kendal

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL



Adapun Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kendal didukung dengan potensi sumber daya manusia sebanyak 30 orang PNS dan 16 orang PTT dengan perincian sebagai berikut:

(1). Menurut Jenis Kelamin:

- Laki-laki : 28 orang
- Perempuan : 18 orang

(2). Menurut Status Kepegawaian :

- PNS : 30 orang
- PTT : 16 orang

(3). Menurut Pendidikan Terakhir :

- Pasca Sarjana (S2) : 9 orang
- Sarjana (S1) / DIV : 16 orang
- Sarjana Muda/D3 : 1 orang
- SLTA : 3 orang
- SLTP : 1 orang

(4). Menurut Pangkat/Golongan :

- | | | |
|-----|-----|------------|
| Gol | IV | : 9 orang |
| | III | : 18 orang |
| | II | : 2 orang |
| | I | : 1 orang |

(5). Kondisi pegawai berdasarkan jabatan

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 1 orang
- Fungsional/
Sub Koordinator : 12 orang
- Pelaksana : 12 orang

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Kendal berjumlah 30 orang ASN dan 16 orang pegawai tidak tetap dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
 Jumlah Aparatur Sipil Negara
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan Ruang
 Keadaan : Bulan Desember 2022

IJASAH	GOLONGAN RUANG														J M L	JENIS KELAMIN		K E T
	I / d	II / a	II / b	II / c	II / d	III / a	III / b	III / c	III / d	IV / a	IV / b	IV / c	IV / d	IV / e		L	P	
SD	1														1	1		
SMP																		
SLTA			1		1		1								3	2	1	
D-I																		
D-II																		
D-III								1							1	1		
D-IV						3				1					4	1	3	
S-1						3	1	1	6		1				12	6	6	
S-2								1	1	6	1				9	6	3	
S-3																		
TOTAL	1		1		1	6	2	3	7	7	2				30	17	13	

Sumber : Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (Data Kepegawaian Bulan Desember 2022)

Dari tabel 1.1 diatas maka dapat dilihat bahwa komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal dapat dikatakan cukup baik dimana 40% adalah Sarjana, dan 30% adalah Magister, dan sisanya SMA dan SD, dengan demikian secara kualifikasi sudah cukup baik.

Dari sisi kepangkatan yang mendominasi yaitu pada golongan III, khususnya Golongan III/a (Penata Muda) dan III/d (Penata Tingkat I), sementara sangat minim pada golongan II, dan I. Padahal secara operasional ada pekerjaan-pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh pegawai golongan I, atau II dikerjakan oleh pegawai golongan III, dari sisi karier pegawai negeri sipil (PNS) kurang tepat.

Kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin relatif didominasi oleh laki-laki, yaitu 56% Laki-laki dan Perempuan 44%, hal ini

secara kualifikasi jenis kelamin sudah cukup baik karena apabila dilihat dari tugas dan fungsi yang secara operasional lebih banyak turun kelapangan yaitu ke obyek-obyek penanganan.

Jumlah Pegawai Tidak Tetap sebanyak 17 (tujuh belas) orang yaitu

:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Tidak Tetap
Keadaan : Bulan Desember 2022

NO.	PENDIDIKAN						JUMLAH	JENIS KELAMIN	
	S1	D4	SMA	SMP	SD	Non Ijazah		Pria	Wanita
1	8						8	5	3
2		1					1		1
3			6				6	4	2
4				1			1	1	
5					1		1	1	
JUMLAH							17	11	6

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Adapun sarana dan prasarana yang dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagai berikut :

TABEL 1.3.
KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	Tanah	M2			1920
	Bangunan	M2		550	550
	Kendaraan Dinas Roda 4	unit	2	7	9
	Kendaraan Dinas Roda 2	unit	60	6	66
	PC	unit	21	10	31
	Laptop	unit	20	18	38
	LCD	unit	3	2	5

	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	Sound system	unit	4	1	5
	Televisi	unit	3	1	4
	Handy cam	unit	1		1
	AC	unit	10	6	16
	CCTV	unit	3		3

Sebagai salah satu instansi pemerintah maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas perlu dipertanggungjawabkan, oleh sebab itu perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan bertanggung jawab, yang kesemuanya dituangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Akuntabilitas secara harfiah didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dalam pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di

masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan strategis karena dampaknya yang signifikan bagi pelayanan Perangkat Daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Untuk perumusan permasalahan dan analisis isu strategis perlu masukan dari segenap pihak terkait baik dari internal Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Memperhatikan gambaran layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

1. Masih banyaknya permasalahan kesejahteraan sosial.
2. Masih banyaknya aduan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung penanganan kesejahteraan sosial.

Selain beberapa kendala dan permasalahan tersebut di atas maka terdapat beberapa isu strategis, yang menuntut kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal lebih meningkat. Adapun isu-isu strategis tersebut diantaranya :

1. Belum Optimalnya Penanganan Kesejahteraan Sosial.
2. Belum Optimalnya Penanganan Penyandang disabilitas dan anak dengan kedisabilitas.
3. Belum Optimalnya Penanganan Lanjut Usia
4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan PPKS dan pencapaian SPM bidang sosial

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kendal yaitu :

1. Peningkatan penanganan Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial/PPKS

Belum optimalnya penanganan PPKS sehingga permasalahan yang di selesaikan tidak sampai tuntas, apabila penanganan tidak sampai tuntas maka penanganannya akan menjadi percuma. Maka dari itu penanganan PPKS akan dilaksanakan secara tuntas walaupun untuk kuantitas akan menurun akan tetapi untuk kualitas akan meningkat sesuai dengan harapan pemerintah bahwa kegiatan berorientasi bukan hanya pada out put akan tetapi berorientasi pada out come.

2. Peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

Peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial sangat perlu dorongan dari pemerintah, karena PSKS yang ada di Kabupaten Kendal banyak yang swadaya dari masyarakat, maka peningkatan kapasitas dan kelengkapan administrasi PSKS harus sepenuhnya mendapat bantuan dari Pemerintah daerah

3. Kualitas data kesejahteraan sosial (DTKS)

Dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial Pemerintah Kabupaten Kendal menggunakan data kesejahteraan sosial yang di kelola oleh Dinas Sosial, dengan kualitas data yang baik maka program-program dari pemerintah baik pusat provinsi dan daerah akan tepat sasaran.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022;
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

E. SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- C. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahannya
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja
- C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Kinerja
- C. Realisasi Anggaran
- D. Kinerja Lain-Lain

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Rekomendas

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kendal ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kendal selama empat tahun (2021-2026) adalah sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“KENDAL HANDAL”

Unggul, Makmur, Berkeadilan

KENDAL HANDAL: adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing serta berwawasan lingkungan.

UNGGUL: adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmanidan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0.

MAKMUR: adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan menumbuhkan, memfasilitasi dan melindungi pelaku-pelaku ekonomi, industri kreatif (start up), UMKM, Industri Rumah Tangga berbasis potensi lokal

BERKEADILAN: adalah suatu kondisi terwujudnya pembangunan yang merata (berbasis wilayah), berimbang dan proporsional bagi seluruh warga masyarakat Kendal dengan ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatoris.

Untuk mencapai visi "KENDAL HANDAL: Unggul, Makmur dan Berkeadilan", terdapat 5 misi besar yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis inklusif ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman , tenang dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan data dukung dan kelestarian lingkungan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka sesuai dengan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal mengacu pada Misi 1 yaitu : *Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).*

Sedangkan Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah program unggulan” *meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial*”

Sedangkan keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal 2021 – 2026 adalah :

Misi 1 : Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan

menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).

Adapun dalam rangka implementasi visi misi Bupati Kendal tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kendal menetapkan tujuan pembangunan bidang Sosial 5 (lima) tahun ke depan adalah meningkatnya meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026 sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih adalah :

1. Tujuan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

2. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
- c. Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Untuk dapat melihat lebih rinci mengenai target dimasing-masing tujuan, sasaran dengan indikator sasaran setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1. Belum Optimalnya Penanganan Kesejahteraan Sosial 2. Belum Optimalnya Penanganan Penyandang disabilitas dan anak dengan ke-disabilitas 3. Belum Optimalnya Penanganan Lanjut Usia 4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan PPKS dan pencapaian SPM bidang sosial	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial	Tingkat Kesejahteraan 1				Persen	20,25	20,19	19,95	19,87	19,77	19,68	19,57			
			Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	Penilaian terhadap unsur : A. Perencanaan Kinerja B. Pengukuran Kinerja C. Pelaporan Kinerja D. Evaluasi Internal E. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	Persen	65,92	65,92	67,62	69,32	71,02	72,72	72,72	Mengoptimalkan pelayanan kepada PPKS di luar panti	Meningkatkan SDM opd dan stackholder untuk penanganan PPKS	Program Rehabilitasi Sosial, program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program penanggulangan bencana
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	Penilaian terhadap unsur : A. Perencanaan Kinerja B. Pengukuran Kinerja C. Pelaporan Kinerja D. Evaluasi Internal E. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	Persen	26,53	26,53	33,33	40,14	46,94	53,74	53,74	Meningkatkan kemampuan PSKS	Peningkatan kapasitas PSKS	Program Pemberdayaan sosial
			Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Penilaian terhadap unsur : A. Perencanaan Kinerja B. Pengukuran Kinerja C. Pelaporan Kinerja D. Evaluasi Internal E. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	Persem	7	75	80	85	90	95	100	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana TMP	Meningkatkan pemeliharaan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan

			Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Penilaian terhadap unsur : A. Perencanaan Kinerja B. Pengukuran Kinerja C. Pelaporan Kinerja D. Evaluasi Internal E. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	Skor	71,95	71,95	73,06	74,14	76,39	77,50	80	Meningkatkan kualitas perencanaan, capaian kinerja pelaporan evaluasi organisasi perangkat daerah	Peningkatan Kualitas Nilai PMPRB dalam Penilaian Mandiri	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
--	--	--	------------------------------------	-------------	--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	---	--	--

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Daerah Kabupaten Kendal pada Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kendal untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
			2022
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapat-kan pelayanan pemenuhan ke-sejahteraan so-sial di Luar Panti	67,62
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	33,33
3	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Persentase peme-nuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	80
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	73,06

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Sosial Kabupaten Kendal telah melaksanakan 6 (enam) Program 15 (lima belas) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan pada Tahun 2022, yang didukung oleh Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH
1	Belanja Operasi	18.148.676.997
	- Belanja Pegawai	4.328.940.000
	- Belanja Barang dan Jasa	13.819.736.997
2	Belanja Modal	732.228.471
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.000.000
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	524.228.471
	JUMLAH	18.880.905.468

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	> 91%	Sangat Tinggi
2	76 – 90,99%	Tinggi
3	66 – 75,99%	Sedang
4	51 – 65,99%	Rendah
5	< 50 %	Sangat Rendah

Pada tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Kendal telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2022 terdapat 1 (satu) tujuan yang harus diwujudkan pada tahun 2022, yaitu :

B. Analisa Capaian Kinerja

Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai Tujuan tersebut terdapat (empat) sasaran strategis yang harus diwujudkan yaitu :

1. Sasaran Strategis ke 1 “ Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS ”

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

- a. Perbandingan capaian / realisasi kinerja Sasaran Strategis ke-1 tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022, yaitu :

Tabel capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

Sasaran Strategis 1	Indikator Sasaran Strategis 1	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	67,62	67,62	144%	Sangat Tinggi

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS dapat diuraikan sebagai berikut :

Terpenuhinya capaian kinerja Tahun 2022 untuk Indikator Sasaran Strategis ke 1 apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh optimalnya Penanganan kepada pemerlu penanganan kesejahteraan sosial (PPKS).

Tabel Tabel Hasil Penanganan PPKS Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		2022			Status Capaian
				2020	2021	Target	Realisasi Capaian	%	
Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6	Column 7	Column 8	Column 9	Column 10
1	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti / Jumlah PPKS di Luar Panti keseluruhan x100%	%	65,92	65,92	67,62	98	144,93	Sangat Tinggi

2. Sasaran Strategis ke 2 “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan”

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Perbandingan capaian / realisasi kinerja Sasaran Strategis ke 2 tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022

Tabel capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2

Sasaran Strategis 1	Indikator Sasaran Strategis 1	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	33,33	76	228%	Sangat Tinggi

Tercapainya target PSKS yang ditingkatkan kapasitasnya disebabkan antusiasnya para PSKS lembaga dan individu untuk mendapatkan tambahan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan serta dukungan dari anggaran yang sangat mendukung kegiatan.

Tabel Hasil Peningkatan kapasitas PSKS Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		2022			
				2020	2021	Target	Realisasi Capaian	%	Status Capaian
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
1	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi / Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga keseluruhan x 100%	%	26,53	26,53	33,33	76	228,02	Sangat Tinggi

3. Sasaran Strategis ke 3 “Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan”

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Perbandingan capaian / realisasi kinerja Sasaran Strategis ke 2 tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022

Tabel capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 3

Sasaran Strategis 1	Indikator Sasaran Strategis 1	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	80	80	100%	Sangat tinggi

Tercapainya sasaran strategis ke 3 ini karena dari segi perencanaan yang sudah diatur dengan baik dan dalam pelaksanaan sesuai dengan target waktu.

4. *Sasaran Strategis ke 4 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja”*

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Perbandingan capaian / realisasi kinerja Sasaran Strategis ke 4 tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2021

Tabel capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 4

Sasaran Strategis 1	Indikator Sasaran Strategis 1	Target 2021	Realisasi 2022	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	71,95	75,50	BB	Sangat Baik

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 4 dengan tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis pada indikator Sasaran Strategis ke 4 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada capaian kinerja Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, masih di target predikat penilaian yang sama yaitu huruf BB atau melebihi target yang ditetapkan.

C. Realisasi Anggaran

Tabel 3.4.1. Tabel Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2022

(Posisi per 31 Desember 2022)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capai-an keuangan (%)	Capai-an Fisik (%)
1	2	3	4		5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.830.163.917	5.336.799.834	92	100
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.300.000	108.060.000	95	100
	Sub Kegiatan				
	a. an Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.300.000	78.326.500	94	100
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Raelisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.777.000	98	100
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.956.500	99	100
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.335.000.000	3.922.131.136	78	100
	Sub Kegiatan				
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.150.000.000	3.739.056.136	90	100
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	185.000.000	183.075.000	98	100
	3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	49.287.500	98	100
	Sub Kegiatan				
	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	50.000.000	49.287.500	98	100
	4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.000.000	324.753.294	96	100
Sub Kegiatan					
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	24.218.000	96	100	
b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	26.769.000	89	100	
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.000.000	35.256.000	95	100	
d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.489.750	94	100	
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	3.000.000	1.560.000	52	100	
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.000.000	227.460.544	98	100	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	49.570.600	99	100	
Sub Kegiatan					
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	49.570.600	99	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	293.863.917	239.819.904	82	100	
Sub Kegiatan					
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.708.300	90	100	
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.082.500	95.746.536	64	100	
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.781.417	141.365.068	99	100	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capai-an keuangan (%)	Capai-an Fisik (%)
1	2	3	4		5
	7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	653.000.000	643.117.400	98	100
	Sub Kegiatan				
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000	54.572.500	86	100
	b Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	120.000.000	119.994.400	99	100
	c Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	450.000.000	448.610.500	99	100
	d Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	100	100
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	625.000.000	583.142.530	93	100
	1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	625.000.000	583.142.530	93	100
	Sub Kegiatan				
	a Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	285.000.000	269.956.753	95	100
	b Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50.000.000	45.041.072	90	100
	c Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	290.000.000	268.144.700	92	100
Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Program Rehabilitasi Sosial	755.650.000	655.953.981	86	100
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantii Sosial	625.830.500	548.657.481	90	100
	Sub Kegiatan				
	a Penyediaan Permakanan	112.800.000	103.264.656	91	100
	b Penyediaan Sandang	20.800.000	20.799.700	99	100
	c Penyediaan Alat Bantu	40.000.000	33.300.000	83	100
	d Pemberian Bimbingan Fisik, Mental , Spiritual, dan Sosial	35.180.000	24.801.625	70	100
	e Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantii Sosial	380.050.000	351.164.000	92	100
	f Pemberian Layanan Kedaruratan	12.000.000	11.105.500	93	100
	g g. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.000.000	4.222.500	17	100
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan	129.820.000	107.296.500	83	100

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capai-an keuangan (%)	Capai-an Fisik (%)
1	2	3	4		5
	NAPZA				
	a Penyediaan Alat Bantu	220.000	220.000	100	100
	b Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	129.600.000	107.076.500	83	100
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.095.091.551	9.312.888.250	83	100
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	30.000.000	14.547.000	48	100
	Sub Kegiatan				
	a Penjangkauan Anak – anak Terlantar	10.000.000	5.016.500	50	100
	b Rujukan Anak Terlantar	10.000.000	5.156.500	51	100
	c Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	10.000.000	4.374.000	43	100
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	11.065.091.551	9.298.341.258	84	100
	Sub Kegiatan				
	a Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	250.000.000	226.169.308	90,47	100
	b Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10.755.091.551	9.020.163.750	83	100
	c Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	60.000.000	52.008.200	87	100
	Program Penanganan Bencana	445.000.000	429.210.600	96,45	100
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	140.000.000	130.676.700	93	100
	Sub Kegiatan				
	a Penyediaan Makanan	140.000.000	130.676.700	93	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	305.000.000	298.553.900	97	100
	Sub Kegiatan				
	a Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	305.000.000	298.553.900	97	100
Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	130.000.000	129.342.000	99,49	100
	Kegiatan Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	130.000.000	129.342.000	99,49	100
	Sub Kegiatan				
	a Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	100.000.000	99.371.000	99,37	100

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capai-an keuangan (%)	Capai-an Fisik (%)
1	2	3	4		5
	c Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	30.000.000	29.971.656	99,91	100
	J U M L A H	18.880.905.468	16.447.337.859	87	99,98

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022 penyerapan anggaran per Sub Kegiatan sangat bervariasi dari yang prosentase serapan keuangan tertinggi yaitu di Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung dengan serapan 100 % dan untuk serapan terendah yaitu di Sub Kegiatan Pemantau terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak anak terlantar sebesar 43%.

Secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2022 terdapat efisiensi anggaran dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja oprasional sebesar Rp18.880.905.468 dibandingkan dengan anggaran realisasi sebesar Rp16.447.337.859. Sehingga Tahun 2022 terdapat efisiensi Rp 2.443.567.609 atau 13%.

BAB IV

P E N U T U P

A. SIMPULAN

Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mempunyai tugas membantu Bupati dalam penanganan urusan wajib dasar.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal selama Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis ke 1 “Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial “ pelayanan kepada PPKS dengan capaian di atas 100 % atau kategori Sangat Tinggi.
2. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis ke 2 “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial” peningkatan kapasitas PSKS dengan capaian di atas 100 % atau kategori Sangat Tinggi.
3. Rata-rata capaian sasaran strategis ke 3 “Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan” dengan capaian 100 % atau kategori Sangat Tinggi.
4. Rata-rata capaian sasaran ke 4 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja” dengan capaian nilai SAKIP target 71,95 dan mampu mencapai 75,55 bisa melampaui target dengan kategori BB.

REKOMENDASI ATAS EVALUASI SAKIP DINAS SOSIAL DAN STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG.

1. Rekomendasi Atas Evaluasi SAKIP Dinas Sosial
 - a. Guna perbaikan pada komponen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja agar Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Laporan Kinerja dipublikasikan pada Website OPD dengan tepat waktu.
 - b. Guna perbaikan kriteria pada sub komponen terkait kualitas evaluasi kinerja internal perlu dilakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani penyusunan laporan kinerja melalui Bimtek/Diklat yang diselenggarakan oleh lembaga/Instansi yang kompeten/terakreditasi.
 - c. Agar ada upaya inovatif dan kegiatan nyata untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Perangkat Daerah.

2. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal yang capaian indikatornya belum memenuhi target yang diharapkan dimasa mendatang antara lain:

- a. Melakukan publikasi Dokumen Laporan Kinerja di Website OPD dengan tepat waktu.
- b. Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan pada seluruh pegawai.
- c. Melakukan kajian untuk membuat inovasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 untuk Dinas Sosial Kabupaten Kendal, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk program kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Kendal, Januari 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL



TONI ARI WIBOWO A.P, M.M
NIP.19760117 199412 1 001